

PENETAPAN – OP SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN

09/KU.05/7306/2022 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 09/KU.05/7306/2022
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2022 dan tertib administrasi berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika).

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 60 Tahun 2022.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022; Tugas operator Simonika Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 9 Januari 2022.